Operator 2

turnitin_safwan al faad faisi

turnitin_safwan al faad faisi

Mahasiswa-Mahasiswi

Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3501531750

Submission Date

Mar 9, 2026, 10:06 AM GMT+8

Download Date

Mar 9, 2026, 10:32 AM GMT+8

File Name

bebas_pustaka_safwan_al_faad_-_Sapwan_alfaat.docx

File Size

101.8 KB

21 Pages

3,299 Words

22,720 Characters

33% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 2 Excluded Sources

Top Sources

30% Internet sources
16% Publications
15% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

30% Internet sources
16% Publications
15% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
pasca-umi.ac.id		4%
2	Internet	
repositori.uma.ac.id		3%
3	Internet	
repository.ubharajaya.ac.id		2%
4	Internet	
digilib.uinsa.ac.id		2%
5	Internet	
repository.unhas.ac.id		2%
6	Internet	
repository.umsu.ac.id		2%
7	Internet	
repository.unissula.ac.id		1%
8	Internet	
repository.usd.ac.id		1%
9	Student papers	
Sultan Agung Islamic University		1%
10	Internet	
123dok.com		1%
11	Internet	
repository.radenintan.ac.id		1%

12	Internet	
text-id.123dok.com		<1%
13	Internet	
eprints.umm.ac.id		<1%
14	Internet	
docplayer.info		<1%
15	Internet	
jurnal.ensiklopediaku.org		<1%
16	Student papers	
Universitas Negeri Semarang		<1%
17	Student papers	
University of Wollongong		<1%
18	Internet	
etd.repository.ugm.ac.id		<1%
19	Internet	
mail.shariajournal.com		<1%
20	Student papers	
Universitas Negeri Semarang - iTh		<1%
21	Internet	
eprints.ums.ac.id		<1%
22	Internet	
eprints.walisongo.ac.id		<1%
23	Student papers	
Atma Jaya Catholic University of Indonesia		<1%
24	Publication	
Muhammad Anam, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin, Amri Panahatan Sihotang. ...		<1%
25	Publication	
Suyandi Permata, Taufik Firmanto, Ihlas Ihlas, Hikmah Hikmah. "Studi Yuridis-Em...		<1%

26	Internet	
etheses.uin-malang.ac.id		<1%
27	Internet	
www.dpr.go.id		<1%
28	Publication	
M. Anugrah Arifin, Mappayompa Mappanyompa, Palahuddin Palahuddin. "Komp...		<1%
29	Internet	
ojs.unm.ac.id		<1%
30	Internet	
worldwidescience.org		<1%
31	Internet	
pt.scribd.com		<1%
32	Internet	
repository.undaris.ac.id:8080		<1%
33	Internet	
repository.unida.ac.id		<1%
34	Internet	
repository.unmuha.ac.id:8080		<1%
35	Internet	
sabbikhis-dini-nur-fisip15.web.unair.ac.id		<1%
36	Internet	
www.jurnalptik.id		<1%
37	Internet	
www.scribd.com		<1%
38	Publication	
Edi Saputra Hasibuan. "Criminal Policy di Masa Pandemi Covid-19", KRTHA BHAYA...		<1%
39	Publication	
Rovky Asyer Wattimena. "Kewenangan Penegakan Hukum Oleh Polisi Perairan D...		<1%

HASIL PENELITIAN

PELAKSANAAN FUNGSI PATROLI POLRESTABES MAKASSAR DALAM RANGKA MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG TERTIB DAN AMAN DI KOTA MAKASSAR
(Studi Polrestabes Makassar)

Oleh:

SAFWAN AL FAAD FAISI

040 2022 0185

17

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan seminar penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026

ABSTRAK

Safwan Al Faad Faisi. 04020220185. "Pelaksanaan Fungsi Patroli Polrestabes Makassar Dalam Rangka Menciptakan Lingkungan yang Tertib dan Aman di Kota Makassar (Studi Polrestabes Makassar)". Di bawah bimbingan Bapak **Lauddin Marsuni** selaku ketua pembimbing dan Bapak **Hasnan Hasbi** selaku anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan patroli malam hari dalam mencegah tindak pidana pencurian disertai kekerasan di Kota Makassar serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas pelaksanaan patroli tersebut. Penelitian ini penting dilakukan mengingat tingginya potensi tindak pidana pada malam hari yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak kepolisian dan pihak terkait, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen pendukung lainnya. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan patroli dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan patroli malam hari telah dilaksanakan secara rutin sesuai dengan tugas dan kewenangan kepolisian dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun demikian, efektivitasnya dalam menekan tindak pidana pencurian disertai kekerasan belum sepenuhnya optimal, karena kasus serupa masih ditemukan di beberapa wilayah rawan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah personel, sarana dan prasarana yang belum memadai, luasnya wilayah pengawasan, serta faktor sosial masyarakat yang turut berperan dalam tingkat kerawanan tindak pidana.

Berdasarkan hasil tersebut, diperlukan peningkatan kualitas dan strategi pelaksanaan patroli, optimalisasi sumber daya yang tersedia, serta penguatan sinergi antara kepolisian dan masyarakat guna mendukung upaya pencegahan tindak pidana secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Efektivitas, Patroli Malam, Pencurian dengan Kekerasan, Pencegahan Tindak Pidana.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum tidak dapat dipandang sebagai norma yang bersifat netral atau bebas nilai, di mana manfaat maupun dampak negatifnya semata-mata ditentukan oleh cara manusia menerapkan atau melaksanakannya. sebaliknya hukum merupakan kaidah yang mengandung identitas, harapan, dan cita-cita. dengan kata lain, hukum memiliki tujuan sendiri, kehendak dan logika internal yang menjadi landasan keberadaannya. Meskipun demikian, hukum sebagai suatu norma tidak memiliki kemampuan untuk merealisasikan kehendaknya tersebut, karena hukum sendiri hanya merupakan kaidah. Maka dari itu diperlukan peran aparat penegak hukum untuk bisa mewujudkan kehendaknya tersebut. dalam persperktif ini, maka penegakan hukum *(law enforcement)* tidak hanya sebagai mekanisme formal dari sebuah aturan hukum, akan tetapi juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang menjadi substansi dalam hukum tersebut.[1]

Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga unsur utama yaitu, struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum merujuk pada lembaga atau organ yang berperan dalam menjalani mekanisme hukum, baik dalam proses pembentukan peraturan maupun dalam pelaksaan dan penerapannya. Substansi hukum merupakan hasil yang

dihasilkan oleh struktur hukum tersebut, yang mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yamg dibentuk melalui mekanisme formal maupun norma yang sedang berkembang dalam masyarakat. Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan nilai-nilai, cara berpikir, serta harapan masyarakat terhadap norma atau kaidah yang mengatur kehidupan sosial. di sisi lain, Weber mengklasifikasikan sistem berdasarkan rasionalitas. suatu sistem hukum memiliki rasionalitas substantif apabila substansi hukumnya tersusun dari aturan-aturan umum yang berlaku dan dapat diterapkan oleh lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara konkret. Sebaliknya, suatu sistem hukum dianggap tidak memiliki rasionalitas substantif apabila penyelesaian perkara lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan kebijakan politik atau nilai-nilai etika tertentu yang bersifat khusus dalam setiap kasus. Untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat perlu dilakukannya proses penegakan hukum yang efektif. Upaya tersebut dapat dilakukan melakukan penataan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga yang memiliki peran dalam penegakan hukum sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing. selain itu, terciptanya ketertiban dan kepastian hukum juga sangat bergantung pada adanya sistem kerja sama yang baik dan terkoordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum.[1]

[1] *Ibid.*

Lembaga penegak hukum di Indonesia meliputi kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat, serta lembaga peradilan yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban serta menegakkan hukum di tengah kehidupan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, para aparat hukum berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya, seperti Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

kepolisian dipandang sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan, kedamaian, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kali terjadi gangguan terhadap keamanan, ketentaraman, ketertiban, maupun kenyamanan sosial. masyarakat sering mempertanyakan keberadaan serta peran aparat kepolisian dalam menanganinya. Beragamnya permasalahan yang muncul dalam kehidupan sosial menuntut Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk terus meningkatkan kapasitas dan profesionalitasnya di berbagai bidang kemasyarakatan. Hal ini bertujuan agar kepolisian mampu mewujudkan tugas utamanya yaitu menciptakan keamanan dalam negeri yang mencakup terpeliharaannya keamanan dan ketertiban masyarakat, tegaknya hukum, terselanggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terwujudnya

kehidupan masyarakat yang tentram dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.[2]

Kepolisian merupakan suatu organisasi birokrasi yang dijalankan oleh individu-individu sebagai pemeran utama, yakni para polisi yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya. setiap anggota kepolisian terikat pada pembagian tugas, kewenangan, serta berbagai ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan. Di samping itu, sebagai sebuah organisasi profesi, institusi kepolisian juga dituntuk untuk menjunjung tinggi sikap profesional dalam mejalankan fungsinya.[3]

Rumusan Pasal 18 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bersifat norma yang luas, sehingga berpotensi memunculkan berbagai penafsiran yang beragam, khususnya terkait frasa “penilaian sendiri”. Masalah ini menjadi bagian yang memerlukan kajian mendalam agar tidak menimbulkan pandangan atau presepsi yang saling bertentangan. Pasal 16 ayat (1) huruf a menetapkan bahwa untuk melaksanakan fungsi kepolisian di wilayah proses pidana, Kepolisian Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum lainnya yang bertanggung jawab. Namun, belum dirumuskan dan dijadikan dasar secara konsisten dalam kenyataan praktek di lapangan.

[2] Edi Saputra Hasibuan. (2021). *Hukum Kepolisian* dan *Criminal Policy dalam Penegakan Hukum.* Depok: Rajawali Pers, hlm.30.
[3] *Ibid., hlm.*33.

Menurut Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 beberapa tugas yang di laksanakan oleh Polri adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Membina dan meningkatkan partisipasi, kesadaran serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
5. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari anggota Polri tidak terlepas dari interaksi dengan masyarakat, organisasi, maupun rekan kerja. interaksi tersebut membentuk suatu realitas sosial yang memengaruhi serta mengarahkan perilaku anggota kepolisian dalam menjalankan perannya di dalam organisasi. Sebagai alat negara yang mempunyai fungsi utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian dituntut untuk didukung oleh sumber daya yang memadai serta tingkat profesionalitas yang tinggi. Sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian publik terkait kinerja dan tingkat profesionalitas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain praktik penggunaan kekerasan dalam penyidikan serta dugaan keterlibatan atau kerja sama antara oknum aparat kepolisian dengan pelaku kejahatan dalam penangan kasus kriminal, perilaku polisi yang

tidak menunjukkan mentalitas dan moralitas sebagai aparat penegak hukum, sikap militerisme polisi, dan budaya korupsi.[4]

Tugas pokok kepolisian pada hakikatnya meliputi upaya memelihara ketertiban, menjamin keamanan umum, serta menciptakan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat. selain itu, kepolisian juga bertanggung jawab memberikan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga keselamatan negara, individu, maupun harta benda, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan ketika diperlukan. dengan demikian secara umum tugas kepolisan negara Republik Indonesia berkaitan dengan penanganan berbagai persoalan keamanan dalam negeri yang pada dasarnya diarahkan untuk menegakkan hukum demi terwujudnya supremasi hukum.

Keberadaan budaya dan karakteristik sosial masyarakat menjadi faktor yang perlu dipahami dalam upaya penanggulangan dan pengungkapan tindak kejahatan. Oleh karena itu, dibutuhkan personel yang memiliki pengetahuan serta kemampuan khusus untuk mempelajari berbagai aspek tersebut sehingga dapat menentukan langkah-langkah penanganan yang tepat. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui sistem patroli yang berfungsi sebagai salah satu garda terdepan Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya

[4] *Ibid.,* hlm. 23.

dalam proses penyidikan. melalui mekanisme ini, aparat kepolisian diharapkan terus meningkatkan kemampuan profesionalnya agar mampu mengantisipasi berbagai modus operandi dan kecerdikan pelaku kejahatan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu.

Dengan demikian, kegiatan patroli, pengaturan lalu lintas, penjagaan, pengamanan, serta pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian dari tugas pokok yang bersifat mendasar dalam upaya pencegahan (preventif) terhadap terjadinya pelanggaran maupun tindak kejahatan. Tujuan utama dari langkah preventif tersebut adalah untuk mencegah, atau setidaknya mengurangi kemungkinan bertemunya niat dan kesempatan yang dapat memicu terjadinya suatu tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, Sabhara Polri yang bertugas selama 24 jam memegang peranan penting dan merupakan salah satu satuan terbesar dalam struktur organisasi kepolsian, baik di Indonesia maupun dalam institusi kepolisian di berbagai negara.[5]

Dalam struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaksanaan berbagai tugas kepolisian diwujudkan melalui unit-unit yang dibentuk berdasarkan pembagian wilayah kerja. Salah satu unit tersebut adalah Polrestabes (Kepolisian Resor Kota Besar), yang merupakan bentuk pengembangan dari Polres dan secara khusus

[5] Syukur, M. I., Hidjaz, M. K., & Assaad, A. I. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Tugas Patroli Polisi Dalam Melakukan Pencegahan Kejahatan Begal. *LEGAL DIALOGICA*, *1*(1), 1-12.

ditujukan untuk wilayah perkotaan yang berskala besar atau metropolitas. Secara kelambagaan, Polrestabes merupakan satuan kepolisian pada tingkat kota dengan kategori kota besar, yang umumnya memiliki tingkat kepadatan penduduk, dinamika sosial-ekonomi, serta keompleksitas tindak kejahatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang berada di bawah Polres pada umumnya. Oleh karena itu, pembentukan Polrestabes dimaksudkan agar pelaksanaan tugas kepolisian dapat berlangsung secara lebih optimal, efektif, dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan di wilayah perkotaan.

Keamanan pada dasarnya merujuk pada suatu kondisi yang mencerminkan rasa aman dan ketentraman dalam kehidupan. Istilah aman sendiri dapat dimaknai sebagai keadaan yang terbebas dari bahaya serta tidak menimbulkan rasa takut atau kekhawatiran (*peace),* bebas dari berbagai bentuk gangguan *(secure),* memperoleh perlindungan (*safe)*, serta adanya jaminan kepastian (*sure)*. Berdasarkan pemaknaan tersebut, keamanan dapat dipahami sebagai situasi yang terbebas dari berbagai ancaman, gangguan, maupun risiko, sehingga mampu menciptakan ketentraman, kepastian, serta rasa tenang dalam diri setiap individu.[6]

[6] *Ibid.,* hlm. 23.

10 Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang menyimpang dari norma-norma yang mengatur kehidupan sosial. oleh karena itu, kejahatan dapat dipandang sebagai masalah sosial dalam masyarakat, karena baik pelaku maupun korbannya berasal dari anggota masyarakat itu sendiri. Kondisi ini turut memengaruhi semakin beragamnya motif serta bentuk tindak pidana yang terjadi pada masa sekarang, termasuk berbagai tindakan kriminal seperti aksi pembegalan. perkembangan kejahatan juga menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik dari segi metode maupun penggunaan saran yang semakin canggih dan modern, sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dengan demikian, kejahatan dapat dikatakan sebagai persoalan yang terus hadir dalam kehidupan manusia, karena perkembangannya berjalan seiring dengan kemajuan peradaban serta semakin kompleksnya kehidupan sosial masyarakat.

6 perilaku yang tidak selaras dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat atau yang sering disebut sebagai penyimpangan terhadap norma, pada umumnya dipandang dapat menganggu ketenteraman dalam kehidupan sosial. Bentuk penyimpangan tersebut biasanya dikategorikan sebagai pelanggaran maupun kejahatan. dalam kehidupan bermasyarakat, kejahatan merupakan suatu gejala sosial

yang hampir selalu dijumpai dan dialami oleh individu, masyarakat, dan negara.[7]

Kejahatan dapat muncul sebagai akibat ketidakpuasan individu maupun kelompok terhadap pemenuhan kebutuhan hidupnya. Permasalahan kejahatan yang dihadapi masyarakat juga terus mengalami peningkatan sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, serta semakin beragamnya bentuk tindak pidana yang terjadi. Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Tindak Pidana tersebut merupakan perbuatan yang relatif umum terjadi dan menimbulkan keresahan di masyarakat.[8]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal beberapa bentuk tindak pidana pencurian yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian dengan kekerasan (curas). Diantara ketiganya, *curas* paling meresahkan dan berbahaya bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena perbuatan mengambil barang milik orang lain dilakukan orang lain didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap korban dengan tujuan atau mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Korban tidak hanya mengalami kerugian

[7] Sakti, I. A., Ilyas, M., & Muhdar, M. Z. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(2), 1-12.
[8] Saifullah, M. I., Pawennei, M., & Salle, S. (2023). Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *4*(2), 480-493.

materill namun juga menderita luka fisik, bahkan sampai kehilangan nyawa. pencurian dengan kekerasan sering dilakukan oleh lebih dari satu pelaku, sedangkan korban umumnya berada dalam kondisi sendirian sehingga memudahkan pelaku untuk melancarkan aksinya.[9]

Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya menjaga keadilan dan perlindungan hak-hak sesama manusia. Berbagai ayat suci secara tegas melarang segala bentuk kejahatan yang merugikan orang lain, baik secara harta, jiwa, maupun kehormatan, karena hal itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap amanah Allah SWT. Larangan ini bukan hanya sebagai norma moral, tetapi juga dasar bagi penegakan hukum di masyarakat Al-Qur'an dan hadist banyak menegaskan pentingnya saling menjaga tanpa saling melukai dengan tujuan tertentu, Allah SWT menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah (5):33

اِنَّمَا جَزٰۤؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ۗذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ ٣٣

Terjemahan:

Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan

[9] Irianty, D. I. (2021). Kajian Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 10(7), 177-186

kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.

Ayat ini secara langsung mengatur hukuman bagi pelaku kejahatan yang mencelakai manusia dan sampai menyebabkan kematian , yang termasuk dalam “berbuat kerusakan di bumi” (fasad fil ard). Menurut tafsir ulama seperti ibu Katsir dan Al-Qurtubi, ini mencakup keselamatan jalanan, atau kekerasan yang mengancam nyawa dan harta orang lain, karena dianggap sebagai “perang” terhadap tatanan masyarakat yang dibangun atas ajaran Islam. Hukuman yang disebutkan bertujuan untuk mencegah (nakal) agar kejahatan semacam ini tidak merajalela, dan tekanan tanggung jawab negara atau aparat (seperti polisi) untuk menegakkan secara adil. Ayat ini juga menegaskan betapa islam sangat menjunjung tinggi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang disertai dengan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. dalam praktiknya, terdapat berbagai kasus yang berakaitan dengan tindak pidana pencurian disertai kekerasan atau pembegalan dengan motif yang beragam. meskipun demikian, pada dasarnya para pelaku

memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh atau menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum.[10]

Kondisi suatu daerah yang mengalami perkembangan ekonomi yang pesat umumnya menarik banyak orang untuk datang dan menetap. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian dari para pendatang tersebut berpotensi memiliki niat yang tidak baik. Di Kota Makassar, terdapat sejumlah wilayah yang kerap menjadi lokasi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Akan tetapi, perkembangan zaman pada era modern juga membawa perubahan dalam kehidupan sosial dan budaya yang dalam beberapa kasus justru disalahgunakan untuk melakukan perbuatan yang merugikan. oleh karena itu, sikap kewaspadaan serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sekitar sangat diperlukan agar setiap individu dapat menjaga keselamatan diri maupun harta bendanya dari berbagai bentuk tindakan yang tidak diinginkan.[11]

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai apa saja peran polisi sebagai aparat penegak hukum di indonesia dalam upaya menciptakan lingkungan yang tertib dan aman di Kota Makassar, sehingga penulis memilih judul penelitian **"Pelaksanaan Fungsi Patroli Polrestabes Makassar dalam Rangka**

[10] Gani, R. A., Habi, N. F., & Kurniawan, A. (2022). Penegakan hukum terhadap kejahatan begal bersenjata (Studi kasus di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi). *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)*, *1*(2), 137-147.

[11] Saifullah, M. I., Pawennei, M., & Salle, S. (2023). Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *4*(2), 480-493.

Menciptakan Lingkungan Yang Tertib dan Aman di Kota Makassar".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah:

1. Apakah Polrestabes Makassar secara efektif melakukan Patroli di malam hari dalam upaya menciptakan lingkungan yang tertib dan aman di Kota Makassar
2. Faktor apakah yang menjadi penyebab pelaksanaan fungsi Patroli Polrestabes tidak efektif dalam upaya mencegah pencurian disertai kekerasan di wilayah Kota Makassar

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi patroli yang diterapkan oleh Kepolisian Resor Kota Makassar (Polrestabes Makassar) berfungsi dalam upaya menjaga keamanan dan mencegah kejahatan pencurian disertai kekerasan guna menciptakann wilayah yang aman dan tertib di Kota Makassar.
2. Untuk mengukur efektivitas strategi patroli yang diterapkan oleh Kepolisian Polrestabes Makassar dalam mengurangi frekuensi dan dampak kejahatan di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. **Manfaat Teoritis**

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai konsep peran strategi patroli kepolisian dalam pencegahan tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang begitu meresahkan bagi masyarakat dengan menunjukkan bagaimana patroli polisi memengaruhi peluang kejahatan yang semakin berkurang dan sebagai referensi akademik bagi mahasiswa atau peneliti lain yang ingin melakukan kajian serupa di masa mendatang.

2. **Manfaat Praktis**

   Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak Kepolisian untuk mengoptimalkan strategi patroli, seperti dengan integrasi teknologi pengawasan (misalnya, CCTV atau sistema pelaporan digital), untuk mengurangi insiden pencurian disertai kekerasan secara tepat dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. (2010). *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan terjemahnya.* Bandung: CV. Penebit Diponegoro.

Buku

Akbar Setiawan, (2022). *Hukum Kepolisian (Selayang Penegakan Hukum,Disiplin, dan Kode Etik Profesi Polri).* Depok, PT RajaGrafindo Persada.

Amir Ilyas. (2012). *asas-asas hukum pidana:memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan.*Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.

Barda Nawawi, (2005) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Edi Saputra Hasibuan. (2021). *Hukum Kepolisian* dan *Criminal Policy dalam Penegakan Hukum.* Depok: Rajawali Pers.

Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama.

Gaussyah, (2014), *Peranan dan Kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan indonesia*. Jakarta, kemitraan.

Harianto et al.(2022).*Hukum tindak pidana pencurian & kekerasan,*Makassar, Chakti: Pustaka Indonesia.

M.Syarif Hidayatullah,(2010),*Modul:Manajemen Sabhara Kepolisian*. Jakarta,PTIK,

Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

P.A.F. Lamintang, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* Sinar Baru, Bandung.

Prasetyo, T. (2012). *Hukum pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudaryono dan Natasya Surbakti, 2017, *Hukum Pidana: Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta, Muhammadiyah University Press.

Umar, Bambang Widodo, (2015). *Kepolisian Indonesia: Reformasi dan Tantangan*, Jakarta, IDSPS Press.

W.J.S. Poerwodarmita,(2012) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Yoyok Ucuk Suyono. (2014). *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, Laksabang Grafika.

Jurnal

Andasia, J., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Implementasi Fungsi Preventif dan Represif dalam Patroli Kepolisian di Tingkat Polsek. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, *2*(2),

Gani, R. A., Habi, N. F., & Kurniawan, A. (2022). Penegakan hukum terhadap kejahatan begal bersenjata (Studi kasus di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi). *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)*, *1*(2), 137-147.

Ginting, C., Sayidah, N., & Adi, S. U. (2024). Analisis Pengaruh Kompensasi, Lingkungan Kerja dan Fasilitas Kerja Terhadap Motivasi Anggota Polres Kaiman. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *4*(1), 8032-8040.

Hadi, N. A. K. (2022). Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi

Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, *10*(2), 227-240.

Irianty, D. I. (2021). Kajian Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 10(7), 177-186.

Iskandar, A., Putra, H. D., & Anggraeni, H. Y. (2020). Peran Dan Fungsi Sat Sabhara Polres Banjar dalam Pelaksanaan Patroli. *PEMULIAAN HUKUM*, *3*(2), 23-38.

Lubis, N. F., Ablisar, M., Yunara, E., & Marlina, M. (2023). Kebijakan hukum pidana, pencurian dengan pemberatan (CURAT) dan pencurian dengan kekerasan (CURAS). *Jurnal sosial dan sains*, *3*(3), 271-285.

Manalu, S. (2020). Analisis Yuridis Tindakan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan. *Fiat Iustitia*, *1*(1), 109-125.

Pagan, S. A. P. (2024). Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen di Kantor Polisi. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, *4*(1), 132-139.

SAFITRI, A. (2020). Analisis Hukum Tentang Begal di Kota Makassar (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).

Saifullah, M. I., Pawennei, M., & Salle, S. (2023). Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *4*(2), 480-493.

Sakti, I. A., Ilyas, M., & Muhdar, M. Z. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(2), 1-12.

Sulaksono, E. (2021). Pengaruh Fasilitas Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Litbang Polri*, *24*(1), 82-92

Syukur, M. I., Hidjaz, M. K., & Assaad, A. I. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Tugas Patroli Polisi Dalam Melakukan Pencegahan Kejahatan Begal. *LEGAL DIALOGICA*, *1*(1), 1-12.

Wibisono, D. P. P. (2022). Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, *12*(1), 146-188.

Wibisono, D. P. P. (2022). Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, *12*(1), 146-188.

Yanti, A. S., Bahri, S., & Amini, A. (2020). Bimbingan Teknis, Fasilitas dan Insentif Terhadap Kinerja Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kepolisian Resor Deli Serdang. *Jurnal Manajemen Bisnis*, *17*(2), 173-188.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, No.2 Tahun 2002.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.14 Tahun 2018, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2021, Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor.